



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 45, tahun, agama islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan ,
tempat kediaman di Kota Ambon, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan Pengemudi, pendidikan ,
tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 13 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1988, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Hitu berdasarkan Kutipan Akta Nikah oleh kepala KUA Kecamatan Leihitu, Nomor : 167/II/1989 (foto kopy terlampir);

Hal 1 dari 14 hal, Putusan No. 173/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal Desa Hitu Lama sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 24 tahun;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 17 tahun;
 - Anak III Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 10 tahundan ketiga anak tersebut berada pada asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikah dan telah hidup bersama sebagai suami istri;
 - b. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi kurang lebih pada pertengahan tahun 2006, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan , namun usaha tersebut tidak berhasil antara Penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;

7. Bahwa selama pisah tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Pertauran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Leihitu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 hal, Putusan No. 173/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Nomor 167/II/1989 oleh Kepala KUA Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (P);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah ipar saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis dan sejak tahun 2006 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat sudah tinggal bersama dengan istri keduanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak pertengahan tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah cukup mendamaikan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang disampaikan;

1. Saksi II Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja dan Tergugat adalah suami Penggugat namanya K.P.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis dan sejak tahun 2006 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan No. 173/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ada lagi di rumah karena sudah tinggal bersama dengan istri keduanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak pertengahan tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah cukup mendamaikan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang disampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan No. 173/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2006 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pisah rumah sejak kurang lebih pertengahan tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajiban suami istri;
6. Bahwa selama pisah pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2006 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pisah rumah sejak kurang lebih pertengahan tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajiban suami isteri;
6. Bahwa selama pisah pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”*;
2. Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 hal, Putusan No. 173/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

3. Kaidah fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

4. Kaidah fiqihyah yang artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

5. Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-

Hal 11 dari 14 hal, Putusan No. 173/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Pereturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan didasarkan kepada ketentuan hukum islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in suhura dari Tergugat atas diri Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A.Tukacil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd.Razak Payapo

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.A.Tukacil, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Sitti Rohani Samal

Perincian biaya :

Hal 13 dari 14 hal, Putusan No. 173/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON

TTD

Drs. BACHTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)